



WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO

NOMOR : 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MANADO KEPADA PERSEROAN  
TERBATAS BANK SULUTGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kinerja dan daya saing, maka Pemerintah Kota Manado selaku salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank SulutGo perlu menunjang permodalan melalui penyertaan modal;
  - b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank SulutGo, maka perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal daerah kedalam modal saham PT. Bank SulutGo dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagai bagian dari penambahan penerimaan daerah;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Manado Kepada Perseroan Terbatas Bank SULUTGO;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO  
dan  
WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MANADO KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULUTGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Manado .
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Manado.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah dan mengikat secara umum.
7. Peraturan kepala daerah atau disebut dengan Peraturan walikota adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
8. Penyertaan modal adalah perbuatan menyertakan kekayaan daerah baik dalam bentuk uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.
9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan bahan-bahan lainnya.
10. Perseroan Terbatas Bank SulutGo, yang selanjutnya disingkat PT. Bank SulutGo, adalah Perseroan Terbatas Bank SulutGo yang kantor pusatnya berkedudukan di Jalan Samratulangi Nomor 9 Kota Manado.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado .
12. Investasi pemerintah Daerah adalah penempatan/penyertaan sejumlah dana dan atau barang oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya sejumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
13. Surat Berharga adalah saham dan atau surat utang yang diterbitkan oleh PT. Bank SulutGo.
14. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antara menteri teknis/pimpinan lembaga/kepala daerah dengan badan usaha.

15. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang dan/atau badan hukum lainnya.
16. Dividen adalah bagian keuntungan PT. Bank SulutGo, yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah dividen adalah “untung atau laba perusahaan yang dibagi-bagikan kepada pemegang saham .
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pembangunan daerah.
18. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank SulutGo.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

### Bagian Kesatu Maksud Penyertaan Modal

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kedalam modal PT. Bank SulutGo dimaksudkan untuk pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat dan kesempatan kerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memajukan kesejahteraan umum.

### Bagian Kedua Tujuan Penyertaan Modal

#### Pasal 3

- (1) Tujuan penyertaan modal Pemerintah daerah kedalam modal PT. Bank SulutGo adalah;
  - a. untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu bagi daerah;
  - b. untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah;
  - c. untuk dapat meningkatkan daya saing Bank guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global yang berdampak pada pembangunan daerah;
  - d. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Bank; dan/atau
  - e. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kedalam modal PT. Bank SulutGo dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III  
TATA CARA DAN JUMLAH PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai Dana Penyertaan Modal Pada PT Bank SulutGo sebesar Rp 14.145.600.000,- (empat belas milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.
- (2) Nilai penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan adanya penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh penyertaan modal daerah dalam modal saham PT. Bank SulutGo ditambah dengan dana lainnya meningkat menjadi Rp 64.145.600.000,- (enam puluh empat milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Penambahan penyertaan modal daerah pada tahun-tahun berikutnya akan ditambah sampai dengan Rp 64.145.600.000,- (enam puluh empat milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado tahun anggaran berkenaan.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Hak Pemerintah Daerah adalah:
  - a. menerima pembagian dividen
  - b. menerima pembagian lainnya sesuai dengan ketentuan RUPS PT. Bank SulutGo
  - c. hak suara dalam RUPS PT. Bank SulutGo.
  - d. Hak lainnya menurut peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah adalah:
  - a. menganggarkan tambahan penyertaan modal ke dalam modal PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- c. menyetor dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah ke kas Umum Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (3) Hak PT. Bank SulutGo adalah berdasarkan perjanjian.
- (4) Kewajiban PT. Bank SulutGo adalah:
  - a. melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan penyertaan modal.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 7

- (1) Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan memerlukan pembinaan agar perbuatan hukum yang bersangkutan berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah dilakukan oleh Walikota dengan dibantu oleh beberapa pejabat pemerintah daerah yang ditunjuk.
- (3) Pelaksana teknis pembinaan untuk pembinaan penyertaan modal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pelaksana teknis pembinaan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada walikota setiap 1 (satu) tahun sekali dan tembusannya kepada DPRD.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 8

- (1) SKPD yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada kepala daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 10 November 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 10 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI  
UTARA: (2/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MANADO KEPADA PERSEROAN  
TERBATAS BANK SULUTGO

I. PENJELASAN UMUM

Peran perbankan terhadap pembangunan masyarakat menuntut penguatan struktur permodalan PT. Bank SulutGo sehingga perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal daerah kedalam modal saham PT. Bank SulutGo dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagai bagian dari penambahan penerimaan daerah.

Untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Manado kedalam Modal Saham PT. Bank SulutGo.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 5 TAHUN 2016